

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
MAJOR OVERHAUL PLTP PATUHA UNIT I
(PELELANGAN ULANG)**

Nomor : RKS-016.R-PST/GDE/III/2023

Tanggal : 12 April 2023



GEO DIPA ENERGI

Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Jasa Major Overhaul PLTP Patuha Unit I (Pelelangan Ulang)
Mata Anggaran/WBS : P1-23-CP-04-01

Jakarta, April 2023

Disiapkan Oleh



Adyatnika Pradhana
Head of Procurement Division

Pejabat Berwenang:

Yudistian Yunis
Direktur Utama

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Major Overhaul PLTP Patuha Unit I.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

| No | Para Pihak | Pejabat Terkait | Keterangan |
|----|---------------------|---|---------------------|
| 1 | Pengguna | General Manager Unit Patuha | Perencana Pekerjaan |
| 2 | Pejabat Berwenang | Plt Direktur Utama | Pemberi Kerja |
| 3 | Direksi Pekerjaan | Direktur Operasi dan HSSE | |
| 4 | Pengawas Lapangan | General Manager Unit Patuha & Maintenance Manager Patuha | |
| 5 | Pelaksana Pengadaan | Panitia Pengadaan – Head of Procurement Division | |

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

| No | Metode Pengadaan | Beri Tanda \checkmark | Usulan Nama Penyedia |
|----|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | Pelelangan Dengan Prakualifikasi | - | - |
| 2 | Pelelangan Dengan Pascakualifikasi | \checkmark | - |
| 3 | Pemilihan Langsung | - | - |
| 4 | Penunjukan Langsung | - | - |
| 5 | Pengadaan Langsung | - | - |

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

| No | Tahapan | Hari/Tanggal/Waktu | Tempat |
|----|--|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Penjelasan RKS | Selasa/18 April 2023/09:00 WIB | Online Meeting |
| 2 | Kunjungan Lapangan | TBA | PLTP Patuha Unit 1 |
| 3 | Pemasukan Penawaran | Jumat/28 April 2023 2023/10.00 WIB | Online Meeting |
| 4 | Pembukaan Penawaran Administrasi Teknis | Jumat/28 April 2023 2023/10.00 WIB | Online Meeting |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 5 | Pembukaan Penawaran Harga | TBA | Online Meeting |
| 6 | Klarifikasi dan Negosiasi | TBA | Online Meeting |
| 7 | Verifikasi Fisik | Jika diperlukan | Kantor/Workshop Penyedia |

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

| Penyedia | Kriteria |
|--------------------|----------------------------|
| Bentuk Badan Hukum | Perseroan Terbatas |
| Kualifikasi Usaha | Menengah/Besar |
| Bidang | Penyedia Jasa |
| Sub Bidang | Rotating Machinery Service |

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

| Ijin Usaha | Beri Tanda ✓ |
|------------|--------------|
| SIUP/IUT | ✓ |
| TDP/NIB | ✓ |
| Domisili | ✓ |
| SIUJK | ✓ |
| SBU | ✓ |

5.3. Memiliki Pengalaman:

| Pengalaman Sejenis | Waktu Pelaksanaan | Minimal Jumlah & Nilai |
|-------------------------------|-------------------------|---|
| Pekerjaan Jasa Major Overhaul | 5 (lima) tahun terakhir | <ul style="list-style-type: none"> • Minimal 5 (lima) Pekerjaan sejenis dengan Minimal Rp 3.000.000.000,- per pekerjaan, dan di industri pembangkit panas bumi |

5.4. Larangan

| Larangan | Beri Tanda ✓ |
|---|--------------|
| Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit | ✓ |
| Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan | ✓ |
| Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan | ✓ |
| Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana | ✓ |

6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar **0** %. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

7. Preferensi Harga

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan.

8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

| Metode Penyampaian Dokumen Penawaran | Beri Tanda ✓ |
|--------------------------------------|--------------|
| 1 Tahap 1 Sampul | - |
| 1 Tahap 2 Sampul | ✓ |
| 2 Tahap 2 Sampul | - |

8.2. Format Surat-surat

| Metode Penyampaian Dokumen Penawaran | Beri Tanda ✓ | Format | Keterangan |
|---|--------------|---------------------|---|
| Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |
| Surat Pengantar Penawaran Harga | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | <ul style="list-style-type: none"> Masa Berlaku Penawaran 60 hari |
| Jaminan Penawaran | ✓ | Sesuai Format Bank | <ul style="list-style-type: none"> Nilai Minimal 1% dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN Diterbitkan Bank BUMN Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender |
| Pakta Integritas | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |
| Surat-Surat Pernyataan | ✓ | Sesuai Lampiran RKS | |

8.3. Dokumen Administrasi Teknis

Diupload ke dalam Link Google Drive, terdiri dari:

| No | Dokumen | Hard File | Soft Copy Pdf |
|-----------------------------|--|-----------|---------------|
| Dokumen Administrasi | | | |
| 1 | Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis | - | ✓ |
| 2 | Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara. | - | ✓ |
| 3 | Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya | - | ✓ |
| 4 | Pakta Integritas | - | ✓ |
| 5 | Laporan Keuangan Tahun 2021 audited oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) | - | ✓ |
| 6 | Copy SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku | - | ✓ |
| 7 | Form Pernyataan TKDN Jasa | - | ✓ |
| 8 | Sertifikat CSMS PT Geo Dipa Energi (Persero) | - | ✓ |
| Dokumen Teknis | | | |
| 8 | Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian | - | ✓ |
| 9 | Daftar Personil Minimum Dan CV | - | ✓ |
| 10 | Daftar Alat Berat & Peralatan Disertai Dengan Foto | - | ✓ |
| 11 | Metode Pekerjaan & SOP | - | ✓ |
| 12 | Program Kerja & Time Schedule | - | ✓ |
| 13 | Hse Plan (PST.54-HSSE-FRM-005 Format Persyaratan Kerangka HSSE Plan), Contoh Job Safety Analysis (JSA), Journey Management Plan (JMP), Lifting Plan | - | ✓ |
| 14 | Memiliki Sertifikasi ISO 9001 Quality Management System, Sertifikasi OHSAS 18001 Safety and Health Management System, Sertifikasi ISO 14001 Environmental Management System. | - | ✓ |

| No | Dokumen | Hard File | Soft Copy Pdf |
|----|--|-----------|---------------|
| 15 | Melampirkan Finansial Rating dari Dunn&Bradstreet* | - | √ |

***Note: Kemampuan Keuangan/Finansial Rating D&B**

Penyedia wajib memberikan dokumen finansial kemampuan keuangan yang menunjukkan kemampuan keuangan yang dinilai oleh D&B yang menunjukkan bahwa Penyedia memiliki laporan keuangan yang baik dalam menjalani pekerjaan ke depannya, dengan minimal financial strength 3A.

8.4. Dokumen Penawaran Harga

| No | Dokumen | Hard File | Soft Copy Pdf |
|----|---------------------------------|-----------|---------------|
| 1 | Surat Pengantar Penawaran Harga | - | √ |
| 2 | Lampiran Surat Penawaran Harga | - | √ |
| 3 | Jaminan Penawaran* | √ | √ |

***Note: Jaminan Penawaran**

Hardcopy Jaminan Penawaran harus disampaikan ke Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta u.p. Panitia Pengadaan sesuai jadwal yang ditentukan di dalam dokumen RKS dan perubahannya. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, dokumen penawaran harga akan dianggap tidak lengkap dan tidak sah

8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

| Metode Penyampaian | Beri Tanda | |
|--------------------|------------|---|
| 1 Tahap 1 Sampul | - | <ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimasukkan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk. |
| 1 Tahap 2 Sampul | √ | <ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran. Apabila di dalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur. |
| 2 Tahap 2 Sampul | - | <ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur. |

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT. Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

9. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 9.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 9.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 9.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

10.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

| Metode Evaluasi | Beri Tanda ✓ | Keterangan |
|---|--------------|---|
| Sistem Gugur | - | |
| Sistem Nilai | - | Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Penilaian Harga % |
| Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis | ✓ | <ul style="list-style-type: none">• Penilaian Administrasi Sistem Gugur• Passing Grade Penilaian Teknis 80 %• Penetapan Pemenang didasarkan pada penawaran harga terendah bagi yang mendapatkan penilaian teknis sama dengan atau lebih besar dari ambang batas lulus (passing grade) yang ditetapkan |
| Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis | - | Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga % |
| Sistem Harga Terendah | - | |
| Sistem Tunjuk Langsung | - | |

10.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Pengalaman Perusahaan minimal 5 kali mengerjakan overhaul pada pembangkit listrik tenaga panas bumi dalam 5 tahun terakhir.
- c. Sertifikasi ISO 9001 Quality Management System.
- d. Sertifikasi OHSAS 18001 Safety and Health Management System.
- e. Sertifikasi ISO 14001 Environmental Management System.
- f. CV Personil Minimal
- g. Kelengkapan peralatan onsite dan workshop
- h. Metode Pekerjaan & SOP
- i. Program Kerja & Time Schedule

- j. HSE Plan & Contoh Job Safety Analysis (JSA)
- 10.4. Evaluasi Penawaran Harga
 - Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.
- 10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

11. Klarifikasi & Negosiasi

11.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau online meeting.

11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka atau online meeting.

11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

12. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

14. Sanggahan

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia dilarang untuk mengikuti kegiatan Pengadaan di Perusahaan Pemberi Kerja selama 6 (enam) bulan.
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

| Metode Perjanjian | Beri Tanda √ | Jangka Waktu Perjanjian | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| | | Beri Tanda √ | |
| | | Single Year | Multi Years |
| Lump Sum | √ | √ | - |
| Unit Price | - | - | - |
| Unit Price & Kontrak Payung | - | - | - |
| Gabungan Lump Sum dan Unit Price | - | - | - |
| Turn Key | - | - | - |
| Sewa | - | - | - |
| Sewa Beli | - | - | - |
| Jenis Perjanjian Lain | - | - | - |

15.2. Draft Perjanjian

-

BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

16. Latar Belakang

PLTP Patuha Unit 1 milik oleh PT Geo Dipa Energi (persero) dengan kapasitas pembangkitan listrik terpasang sebesar 60 MW, terletak di desa Rancabolang kecamatan Pasir Jambu Kabupaten Bandung Jawa Barat. PLTP Patuha Unit # 1 telah selesai melaksanakan commissioning dan beroperasi secara komersial sejak bulan September tahun 2014.

Di tahun 2023, direncanakan untuk melakukan Major Inspection dimana akan dilakukan beberapa kegiatan inspeksi di area Turbine dan Generator sesuai dengan rekomendasi manufacture yang tertuang dalam manual book.

Pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan keandalan pembangkit PLTP Patuha Unit 1.

17. Daftar Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan

| No | Nama Jasa | Satuan | Jumlah |
|----|--|--------|--------|
| 1 | Turbine Inspection | LS | 1 |
| 2 | Main Steam Strainer Inspection | LS | 1 |
| 3 | Lube Oil & Hydraulic System Inspection | LS | 1 |
| 4 | CV, MSV & Actuators Inspection | LS | 1 |
| 5 | Drain Trap – Y Strainer Inspection | LS | 1 |
| 6 | Generator Inspection | LS | 1 |
| 7 | Demister Inspection & Rock Muffler Valve Replacement | LS | 1 |
| 8 | Condenser Inspection | LS | 1 |
| 9 | Hot Well Pump Inspection & Discharge Line Inspection | LS | 1 |
| 10 | Ejector & GRS Inspection | LS | 1 |
| 11 | Auxiliary Cooling Water Pump Inspection | LS | 1 |
| 12 | Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) | LS | 1 |

18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Penyedia telah memiliki (ISO 9001 Quality Management, OHSAS 18001, ISO 14001 Environmental Management System dan supporting letter dari sub-kontraktor jika diperlukan.

- 18.5. Kemampuan Workshop yang berhubungan dengan service ini untuk melakukan machining, replacement of seal fin, HVOF coating, welding repair, rebushing, metal spray, rotor balancing, generator and motor winding repair.
- 18.6. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 18.7. Jika terjadi kerusakan pada spare part ataupun peralatan yang dikarenakan oleh kelalaian dari Penyedia, maka Penyedia wajib melaporkan kepada pemberi kerja dan melakukan penggantian dengan biaya yang ditanggung oleh Penyedia.
- 18.8. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

| No | Nama Jasa | Deskripsi Teknis Detail | Satuan | Satuan |
|----|--|---|--------|--------|
| 1 | Turbine Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1 • Penyedia melakukan pengukuran as-found dan as-left. Jika ada finding wajib melaporkan kepada Pemberi Kerja atau perwakilannya. • Penyedia meminta persetujuan kepada Pemberi Kerja atau perwakilannya untuk setiap perubahan clearance. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Setelah dilakukannya overhaul, Turbine Generator harus masuk design limit berdasarkan OEM atau Zone A ISO 7919-2 • Penyedia melakukan kalibrasi terhadap peralatan instrumentasi. | LS | 1 |
| 2 | Main Steam Strainer Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Penyedia wajib memastikan tidak terjadi kebocoran saat commissioning. | LS | 1 |
| 3 | Lube Oil & Hydraulic System Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan kalibrasi terhadap peralatan instrumentasi. • Penyedia melakukan penggantian terhadap filter oli sesuai dengan Lampiran-1 dan memastikan tidak ada kebocoran saat commissioning. • Penyedia memastikan pompa dan motor masuk dalam Zone B ISO 10816-3 | LS | 1 |
| 4 | CV, MSV & Actuators Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Penyedia wajib memastikan tidak terjadi kebocoran saat commissioning. | LS | 1 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|----|---|
| 5 | Drain Trap – Y Strainer Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia memastikan Drain Trap dan Strainer bersih dan tidak ada kebocoran ketika commissioning. | LS | 1 |
| 6 | Generator Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia memastikan proses pengetesan <i>electrical</i> mengacu pada standar yang berlaku • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 | LS | 1 |
| 7 | Demister Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Penyedia wajib untuk segera memberitahukan hasil NDT kepada Pemberi Pekerjaan sesegera mungkin sehingga perbaikan bisa segera dilakukan ketika masa Overhaul. • Penyedia melakukan perbaikan dan melakukan NDT kembali untuk memastikan temuan sudah teratasi. • Penyedia melakukan kalibrasi terhadap peralatan instrumentasi. | LS | 1 |
| 8 | Condenser Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Penyedia memastikan condenser dalam kondisi bersih saat selesai inspeksi. • Penyedia memastikan tidak ada material yang tertinggal saat inspeksi. | LS | 1 |
| 9 | Hot Well Pump Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan inspeksi as-found & as-left. Jika ada finding wajib melaporkan kepada Pemberi Kerja atau perwakilannya. • Penyedia melakukan NDT sesuai namun tidak terbatas pada Lampiran-1 • Penyedia wajib memastikan melakukan seluruh pengukuran baik mechanical dan electrical dan melaporkan ke Pemberi Pekerjaan. • Penyedia memastikan pompa dan motor masuk dalam Zone B ISO 10816-3 • Penyedia melakukan kalibrasi peralatan instrumentasi sesuai Lampiran-1 | LS | 1 |
| 10 | Ejector & GRS Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia memastikan tidak ada kebocoran ketika commissioning. | LS | 1 |

| | | | | |
|----|---|---|----|---|
| 11 | Auxiliary Cooling Water Pump A Inspection | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan inspeksi dan segera melaporkan kepada Pemberi Kerja untuk temuan yang ditemukan. • Penyedia memastikan pompa dan motor masuk dalam Zone B ISO 10816-3 | LS | 1 |
| 12 | Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) | <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia melakukan pekerjaan sesuai dengan Lampiran-1. • Penyedia melakukan inspeksi dan segera melaporkan kepada Pemberi Kerja untuk temuan yang ditemukan. • Penyedia memastikan pompa dan motor masuk dalam Zone B ISO 10816-3 • Penyedia melakukan kalibrasi peralatan instrumentasi sesuai Lampiran-1 | LS | 1 |

*Jika deskripsi teknis detail membutuhkan penjelasan yang panjang, dapat disampaikan dalam bentuk lampiran.

19. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

19.1. Transportasi dan Akomodasi

- Penyedia menyediakan transportasi untuk personil, tools dan kelengkapan pekerjaan lainnya selama di lapangan, termasuk dengan mob-demob dari kota asal.
- Penyedia menyediakan seluruh akomodasi (makan, tempat tinggal, dll) untuk personilnya. Dengan tentunya memperhatikan kelayakan layanan agar kesehatan dan kebugaran pekerja dapat terus terjaga selama pekerjaan berlangsung.
- Penyedia menyediakan tempat tinggal untuk personilnya dengan mempertimbangkan jarak dari site. Maksimum lokasi terjauh adalah di area Ciwidey.
- Penyedia harus menyediakan kendaraan untuk transportasi turbine rotor, diaphragm, turbine casing, dll untuk dilakukan sand blasting diluar area turbine hall.
- Penyedia harus menyediakan kendaraan untuk transportasi hotwell pump part untuk dilakukan perbaikan di workshop kontraktor jika diperlukan.

19.2. Tenaga Kerja dan Waktu Kerja

- Penyedia harus menyediakan Tim Management, Tim Pelaksana, Peralatan Kerja (Tools), Material Habis Pakai (Consumable Material), Fasilitas Kerja dan peralatan safety.
- Penyedia menyediakan Personil dengan jam kerja selama 24 jam sehari dalam dua shift kerja secara terinci untuk setiap jenis pekerjaan dari awal hingga akhir. Total maksimum jam kerja untuk personil yang diperbolehkan adalah 16 jam.
- Penyedia wajib menyediakan tenaga kerja/personil yang berpengalaman, ahli dan terampil (memiliki kompetensi) sesuai dengan bidangnya.
- Penyedia wajib melampirkan pengalaman kerja (Curriculum Vitae) masing-masing personil.
- Penyedia pekerjaan diharuskan untuk menyampaikan organisasi, spesifikasi, daftar, dan jumlah tenaga kerja tim management dan tim pelaksana yang nantinya harus mendapat persetujuan dari pihak PT GDE. Kebutuhan tenaga kerja untuk major inspection 2023.
- Penyedia tidak diperkenankan mengganti personil di tengah – tengah pekerjaan kecuali mendapatkan persetujuan dari pemberi kerja.

19.3. Rencana Kerja, Dokumentasi & Laporan

- Penyedia menyediakan rencana pelaksanaan pekerjaan, lengkap dengan personil dan resource lainnya dalam format Microsoft project / Excel / Pdf.

- b. Penyedia wajib menyediakan laporan harian dan melakukan update saat technical meeting yang dilakukan setiap hari.
 - c. Inspection report (as found as left data) harus segera dilaporkan ke perwakilan Direksi Pekerjaan.
 - d. Penyedia wajib segera melaporkan kondisi sub-standard kepada perwakilan Direksi Pekerjaan.
 - e. Penyedia wajib mengambil pada setiap inspeksi dan temuan dan wajib dilaporkan bersamaan dengan laporan harian.
 - f. Penyedia menyediakan laporan akhir (final report), yang didalamnya memuat namun tidak terbatas pada:
 - a) Laporan as-found dan as-left untuk peralatan mechanical, electrical dan inspeksi instrument dan fuction test.
 - b) Laporan jadwal pekerjaan Planned vs Actual.
 - c) Prosedur pekerjaan.
 - d) Foto untuk setiap kegiatan, dilengkapi dengan tanggal dan deskripsi pekerjaan.
 - e) Man Power time sheet.
 - f) Daftar kebutuhan consumable material dan parts, lengkap dengan jumlah pemakaian per area.
 - g) Laporan lifting plan vs actual lifting plan.
 - h) Laporan commissioning.
 - i) Rekomendasi untuk overhaul program selanjutnya.
 - j) Lesson Learn report.
 - g. Penyedia menyampaikan dalam 2 versi yaitu hard dan soft copy.
 - h. Penyedia menyampaikan laporan akhir maksimal 10 (sepuluh) hari setelah pekerjaan selesai.
- 19.4. Penyedia menyampaikan waktu untuk persiapan dan mengakhiri pekerjaan seperti Mob / Demob, penyiapan lembar kerja, laporan hasil pekerjaan dan yang lain adalah tidak termasuk dalam waktu yang diperjanjikan.
- 19.5. Penyedia melakukan mobilisasi personil, peralatan kerja, peralatan safety, consumable dan non consumable material harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dari sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai ditandai dengan plant shutdown.
- 19.6. Penyedia harus menyampaikan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dengan total waktu selama 14 (empat belas) hari kalender secara terinci dari awal dimulai pekerjaan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- 19.7. Bila diminta oleh Direksi Pekerjaan, pihak Penyedia harus menyampaikan secara tertulis rencana kerja dan metode pelaksanaan kerja yang akan dilakukan oleh Penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan secara utuh atau tiap-tiap bagiannya.
- 19.8. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 19.9. Perubahan atas rencana kerja dan atau metode kerja hanya dapat dilakukan bilamana ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan. Jika kemajuan pekerjaan tidak sesuai rencana kerja, maka Direksi Pekerjaan dapat menginstruksikan Pelaksana Pekerjaan untuk meninjau kembali rencana kerja dan metode kerja atau bahkan memerintahkan pelaksana pekerjaan untuk melakukan sesuatu demi ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 19.10. Penyedia harus melakukan pengaturan pekerjaan dan personil yang terdiri dari tim management dan tim pelaksana. Termasuk bertanggung jawab atas pembayaran upah tenaga kerja, penyediaan: tempat tinggal (akomodasi), transportasi, makanan (konsumsi) dan asuransi tenaga kerja. Pelaksana/kontraktor harus mematuhi semua ketentuan hukum bidang ketenagakerjaan yang berlaku.

19.11. Penyedia wajib menyediakan personil dengan kualifikasi (dibuktikan dengan CV):

| No | Personil Kunci | Beri Tanda ✓ |
|----|---------------------------------|---|
| 1 | Project Manager | Berpengalaman sebagai Project Manager \geq 7 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 2 | Project Control / Planner | Berpengalaman sebagai Project Control \geq 5 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 3 | Field Engineer | Berpengalaman sebagai Field Engineer \geq 7 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 4 | Project Admin | Berpengalaman min 5 tahun sebagai admin project |
| 5 | Safety Officer | Berpengalaman min 5 tahun sebagai Safety officer |
| 6 | Mechanical Supervisor Turbin | Berpengalaman sebagai Supervisor Mekanik \geq 5 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 7 | Mechanical Supervisor BOP | Berpengalaman sebagai Supervisor Mekanik \geq 5 tahun untuk pekerjaan overhaul pompa min.550kW, valve replacement/inspection, strainer inspection sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 8 | Electrical Supervisor Generator | Berpengalaman sebagai Supervisor Electrical \geq 5 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 9 | Electrical Supervisor BOP | Berpengalaman sebagai Supervisor Electrical \geq 5 tahun untuk pekerjaan overhaul pompa min.550kW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 10 | Instrument Control Supervisor | Berpengalaman sebagai Supervisor Instrument \geq 5 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 11 | Sand Blasting Supervisor | Berpengalaman sebagai Sand Blasting Supervisor \geq 3 tahun untuk pekerjaan sand blasting komponen turbin uap min.30MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 12 | Mechanical Technician | Berpengalaman sebagai Teknisi Mekanik \geq 3 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 13 | Electrical Technician | Berpengalaman sebagai Teknisi Elektrik \geq 3 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 14 | Instrument Control Technician | Berpengalaman sebagai Teknisi Instrument \geq 3 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 15 | Sand Blasting Technician | Berpengalaman sebagai Teknisi Sand Blasting \geq 3 tahun untuk pekerjaan sand blasting komponen turbin uap min.30MW sebanyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 16 | Skilled Labour | Berpengalaman sebagai Teknisi \geq 3 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW, pompa, valve, strainer, drain pot sebanyak 3 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 17 | Operator Crane | Berpengalaman sebagai Over head Crane \geq 7 tahun min. 50 Ton dan bersertifikat Kemenaker atau setara. |

| | | |
|----|------------------------|---|
| 18 | Rigger | Berpengalaman sebagai Rigger min 5 tahun dan bersertifikat Kemenaker atau setara. |
| 19 | Turbine Inspector | Berpengalaman sebagai Turbine Inspector \geq 5 tahun untuk pekerjaan major inspeksi atau overhaul turbin uap min. 30 MW sebanyak 5 kali dalam 5 tahun terakhir. |
| 20 | NDT Inspector MT/PT/UT | Berpengalaman sebagai NDT MT/PT/UT Inspector min level II min.3 tahun dan bersertifikat |
| 21 | Scaffolder | Berpengalaman sebagai scaffolder min.2 tahun dan bersertifikat |
| 22 | Scaffolder Inspector | Berpengalaman sebagai scaffolder inspector min.3 tahun dan bersertifikat |
| 23 | Welder | Memiliki sertifikat minimum 6G \geq 3 tahun |

19.12. Estimasi kebutuhan man power sesuai dengan kualifikasi di 19.11 adalah sebagai berikut namun tidak terbatas kepada:

| No | Man Power | Jumlah | Satuan |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Tim Management | | | |
| 1 | Project Manager | 1 | Orang |
| 2 | Project Control / Planner | 2 | Orang |
| 3 | Field Engineer | 1 | Orang |
| 4 | Project Admin | 1 | Orang |
| 5 | Safety Officer | 4 | Orang |
| Tim Pelaksana | | | |
| 1 | Mechanical Supervisor Turbin | 2 | Orang |
| 2 | Mechanical Supervisor BOP | 3 | Orang |
| 3 | Electrical Supervisor generator | 1 | Orang |
| 4 | Electrical Supervisor BOP | 1 | Orang |
| 5 | Instrument Control Supervisor | 2 | Orang |
| 6 | Sand Blasting Supervisor | 1 | Orang |
| 7 | Mechanical Technician | 30 | Orang |
| 8 | Electrical Technician | 6 | Orang |
| 9 | Instrument Control Technician *1) | 4 | Orang |
| 10 | Sand Blasting Technician | 6 | Orang |
| 11 | Skilled Labour | 24 | Orang |
| 12 | Operator Crane | 4 | Orang |
| 13 | Rigger | 4 | Orang |
| 14 | Turbine Inspector | 4 | Orang |
| 15 | NDT Inspector (MT/PT) | 4 | Orang |
| 16 | Scaffolder | 4 | Orang |
| 17 | Scaffolder Inspector | 1 | Orang |
| 18 | Tools keeper | 2 | Orang |
| 19 | Welder 6G | 1 | Orang |

*1) diluar poin 19.14

19.13. Jumlah man power pada poin 19.12 dapat disesuaikan oleh pihak Penyedia untuk mengejar jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan poin 27.1.b.

19.14. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

| No | Dokumen | Beri Tanda ✓ |
|----|---|--------------|
| 1 | Metode Pekerjaan | ✓ |
| 2 | Certificate (OHC Operator, NDT Operator, Welder, Silo, dll) | ✓ |
| 3 | Struktur Organisasi | ✓ |

- 19.15. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 19.16. Pihak Pelaksana wajib mempersiapkan lembar-lembar kerja untuk pemeriksaan dan evaluasi pada tiap-tiap peralatan. Pada lembar kerja harus terdapat kolom judul kegiatan, tanggal, tempat dan pelaksana serta kolom persetujuan dari pemberi kerja.
- 19.17. Pelaksana Pekerjaan wajib ikut melaksanakan plant commissioning dan start up pasca pelaksanaan "Major Inspections". Disamping itu pihak pelaksana juga harus melakukan evaluasi hasil pekerjaan "Major Inspections".
- 19.18. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap hari. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
- Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
 - Aktifitas yang persentase penyelesaian pekerjaan terlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.
- 19.19. Pihak Pelaksana harus menyiapkan Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) setiap hari dan laporan Akhir Hasil Pekerjaan (Final Report). Setiap laporan dilengkapi dengan:
- Dokumen foto-foto dan penjelasan rinci kemajuan pekerjaan termasuk setiap tahapan
 - Catatan hasil pemeriksaan dan pengukuran kondisi peralatan
 - Catatan personil dan peralatan pekerjaan di lapangan.
 - Statistik laporan kesehatan dan keselamatan kerja (K3), termasuk rincian kejadian bahaya
 - Laporan Hasil Akhir pelaksanaan pekerjaan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah pekerjaan dinyatakan selesai.

20. Peralatan Kerja dan Pendukung

- 20.1. Peralatan Penunjang Pekerjaan
- Penyedia harus menyediakan seluruh peralatan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 - Penyedia menyediakan kantor proyek sementara dan Peralatan Kantor.
 - Penyedia diwajibkan untuk menyediakan fasilitas kantor proyek di site/area kerja yang juga berfungsi sebagai gudang consumable material dan penyimpanan tools. Dan menyediakan area untuk istirahat personilnya.
 - Penyedia bertanggung jawab atas penyediaan peralatan kerja di kantor proyek (untuk kebutuhan administrasi kantor) namun tidak terbatas pada computer meja/laptop, printer A3, mesin fotocopy, Digital Camera, furniture, alat tulis kantor/ATK dan lainnya.
 - Penyedia bertanggung jawab atas keamanan kantor proyek.
 - Penyedia menyediakan toilet portable termasuk pembuangan limbahnya dengan jumlah yang cukup untuk personilnya. Toilet portable ini harus dalam kondisi baik, layak dan terawat.
- 20.2. Peralatan Kerja dan Special Tools
- Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.

- b. Penyedia wajib menginfokan kepada Pemberi Kerja apabila hendak mobilisasi dan demobilisasi peralatan kerja dan alat berat.
- c. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- d. Penyedia dapat menggunakan Overhead Crane berkapasitas 50 Ton untuk Turbine-Generator dan 15 ton untuk area Hot Well Pump.
- e. Penyedia wajib untuk membawa Turbin Rotor Cradle milik Penyedia sendiri.
- f. Penyedia menyediakan Genset 2x100kW berikut kabel minimum 3 x 100 meter dengan ukuran sesuai kapasitas genset yang dapat beroperasi secara parallel beserta aksesories yang digunakan pada saat blackout untuk pemeliharaan elektrikal (kurang lebih 14 hari).
- g. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian dapat dilihat di Lampiran 2.
- h. Penyedia wajib memberikan daftar lengkap peralatan yang akan dipergunakan dalam Overhaul 2023, maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan melakukan inspeksi bersama.
- i. Penyedia wajib melengkapi dengan sertifikat kalibrasi untuk seluruh alat ukur yang akan dipakai di Overhaul 2023 dan menginformasikan kepada Pemberi Kerja maksimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pekerjaan.
- j. Penyedia bertanggung jawab mengatur dan memeriksa atas ketersediaan peralatan dan special tools (akan disediakan oleh Pemberi Kerja) untuk menghindari tertundanya progress pekerjaan yang diakibatkan oleh permasalahan peralatan.
- k. Penyedia bertanggung jawab mengganti special tools yang rusak diakibatkan oleh kelalaian pemakaian.
- l. Penyedia wajib melakukan inspeksi bersama dengan Pemberi Kerja saat peralatan sampai di site Patuha.
- m. Penyedia wajib mengembalikan special tools kepada Pemberi Kerja sebelum Overhaul selesai.
- n. Peralatan angkat (lifting gears) yang menjadi tanggung jawab penyedia harus tersertifikasi.
- o. Pemberi Kerja dapat melakukan joint inspection kepada Penyedia untuk pemeriksaan lifting gears dan peralatan kerja

20.3. Consumable

- a. Penyedia menyediakan consumable material untuk kegiatan Overhaul dengan rincian sesuai namun tidak terbatas pada yang tertuang di Lampiran 3. Jika terjadi kekurangan, penyediaan consumable tambahan menjadi tanggung jawab Penyedia.
- b. Penyedia menyediakan MSDS untuk setiap chemical consumable.
- c. Penyedia wajib mengatur seluruh consumable yang akan digunakan, sehingga tidak ada isu telambatnya proses pekerjaan dikarenakan consumable.
- d. Penyedia mengundang Pemberi Kerja terkait untuk melakukan inspeksi terkait dengan kelengkapan peralatan dan consumable sebelum mobilisasi ke site.
- e. Ketika peralatan dan consumable sampai di Unit Patuha, Penyedia dan Pemberi Kerja wajib melakukan inspeksi bersama-sama untuk memastikan peralatan dan consumable siap digunakan.
- f. Ketika ada kekurangan yang ditemukan saat inspeksi awal dan inspeksi di Unit Patuha, Penyedia wajib segera memenuhi kekurangan tersebut sebelum proses Overhaul dimulai.

20.4. Blasting Booth

- a. Penyedia menyediakan peralatan dan consumable untuk pembersihan komponen Turbine.
- b. Penyedia menyiapkan blasting booth yang baik, layak dan wajib menjaga agar tidak terjadi kontaminasi debu di area sekitar.
- c. Penyedia menyampaikan rencana design blasting booth sebelum dilakukan ereksi.

20.5. Scaffolding

- a. Penyediaan scaffolding untuk Overhaul ini merupakan tanggung jawab Penyedia.
- b. Penyedia melakukan identifikasi kebutuhan scaffolding terutama namun tidak terbatas pada di area Condenser, Hot Well Pump dan Demister.
- c. Penyedia menggunakan scaffolding dengan tipe tubular dan ketebalan 4mm.
- d. Penyedia dapat menggunakan frame scaffolding namun bukan di area atau pekerjaan yang critical.
- e. Penyedia menyediakan scaffolding dengan kondisi baik, standar dan layak digunakan.
- f. Pemberi kerja berhak untuk menolak scaffolding yang digunakan dan Penyedia wajib mengganti scaffolding tersebut dalam 1x24 jam sehingga tidak mengganggu proses pekerjaan.

20.6. Turbine and generator stands and booths

- a. Penyedia menyediakan booth dan stand yang sesuai dan layak digunakan untuk rotor generator.
- b. Penyedia menyediakan stand yang sesuai dan layak digunakan untuk rotor turbine.

21. Kewajiban Pemberi Kerja

- 21.1. Pemberi kerja harus memberikan izin kepada pelaksana kerja untuk memasuki dan menguasai site/area kerja dalam waktu yang ditetapkan. Penguasaan tidak boleh bersifat eksklusif bagi pelaksana.
- 21.2. Dalam pelaksanaan pekerjaan, pemberi kerja harus menunjuk Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan. Pihak Pelaksana harus mengikuti setiap instruksi/perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan dan Pengawas Lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 21.3. Menyediakan Special Tools sesuai dengan Lampiran 4.
- 21.4. Menyediakan Overhead Crane di area Turbine-Generator dan HWP.

22. Perijinan

HSE plan dan perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

23. Health, Safety and Environment (HSE)

- 23.1. Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan kerja orang dan peralatan. Setiap saat wajib mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja bagi personil dan peralatan.
- 23.2. Penyedia harus memastikan bahwa fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) selalu tersedia di area kerja.
- 23.3. Penyedia, bilamana terjadi suatu kecelakaan harus sesegera mungkin mengirimkan laporan kejadian kecelakaan kepada direksi pekerjaan.
- 23.4. Penyedia membuat dan menyediakan seluruh dokumen yang terkait dengan HSSE termasuk dokumen pendukung didalamnya (contoh: work permit, journey management plan, HSSE Plan, dll) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha.
- 23.5. Penyedia harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi personilnya, namun tidak terbatas pada: pelindung kepala (safety helmet warna hijau), sepatu safety (safety shoes), kaca mata pelindung (safety google/glasses), pelindung telinga (ear muff/ear plug), sarung tangan pelindung (safety gloves).
- 23.6. Penyedia juga harus menyediakan peralatan keselamatan kerja namun tidak terbatas pada : body hardness, safety belt, kaca mata las dll.

- 23.7. Penyedia harus menyediakan oil dan chemical oil spill bilamana terjadi tumpahan bahan berbahaya.
- 23.8. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 23.9. Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. Safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.
- 23.10. Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia harus membersihkan site/area kerja dari hambatan yang tidak perlu dan harus menyimpan dan mengatur peralatan dan material pihak pelaksana agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan.
- 23.11. Penyedia harus bertanggung jawab terhadap kebersihan di area kerja setiap hari seperti: membersihkan area kerja dari sampah, material dan peralatan yang sudah tidak diperlukan lagi dan wajib mengelola limbah B3 dan non B3 yang dihasilkan dari pekerjaan yang dilaksanakan Penyedia.
- 23.12. Penyedia bertanggung jawab terhadap kebersihan area istirahat, kantor sementara dan toilet.
- 23.13. Selama pelaksanaan pekerjaan, Penyedia harus dapat menjamin keselamatan kerja untuk personil maupun peralatan dan lingkungan sesuai dengan Kebijakan Umum K3LL PT. Geo Dipa Energi (Persero) dan peraturan pemerintah dan perundang-undangan yang berlaku.
- 23.14. Terkait dengan Pandemic Covid-19, Penyedia Wajib mengikuti aturan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi Unit Patuha.

24. Asuransi

- 24.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 24.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa setiap pekerjaan jasa yang dilaksanakan adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.2. Jika karena alasan yang menjadi tanggung jawab Penyedia, spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa yang ditetapkan tidak terpenuhi baik secara keseluruhan atau sebagian, Penyedia dengan biayanya sendiri akan melakukan perbaikan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi setidaknya tingkat minimum spesifikasi teknis pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

| Jangka Waktu Garansi | Sejak |
|----------------------|---|
| 6 (enam) bulan | Commissioning PLTP Patuha Unit 1 ditandai BA Comissioning |

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan kepada Penyedia untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki setiap cacat atau kerusakan atau bagian-bagiannya, dan tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

26. Kriteria Pemenuhan Kinerja

- 26.1. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati
- 26.2. PLTP Patuha Unit # 1 dapat beroperasi kembali dengan normal dan optimal dan dapat mencapai beban rating jika uap tersedia.
- 26.3. Seluruh personil, peralatan/tools, consumable material dan non consumable material dipenuhi sesuai dengan jumlah/quantity, spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan pada Lampiran.
- 26.4. Seluruh lingkup pekerjaan sudah diselesaikan sesuai kondisi dan spesifikasi yang ditetapkan.

27. Jangka Waktu

- 27.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak **SPMK SKPP** dikeluarkan oleh pemberi kerja dengan rincian estimasi 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk persiapan pekerjaan, 14 (empat belas) hari kalender untuk pelaksanaan major overhaul dan 76 (tujuh puluh enam) hari kalender untuk post overhaul. Detail persiapan pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu persiapan pekerjaan adalah dimulainya sejak SPMK dikeluarkan oleh Pemberi Kerja. Pekerjaan persiapan ini termasuk namun tidak terbatas pada: persiapan peralatan, persiapan personil, persiapan dokumen (SOP, JSA, pemenuhan persyaratan personil masuk unit Patuha, Permit to work), mobilisasi, persiapan di lapangan unit Patuha. Kemudian Penyedia diwajibkan:
 - 1) Menyampaikan rencana jadwal pekerjaan dengan total waktu selama 14 (empat belas) hari kalender dengan jam kerja selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam dua shift kerja secara terperinci untuk setiap jenis pekerjaan dari awal hingga akhir.
 - 2) Melakukan mobilisasi personil, peralatan kerja, peralatan safety, material consumable dan non-consumable wajib tersedia di unit Patuha paling lambat 3 (tiga) hari sebelum unit shutdown.
 - 3) Melakukan inspeksi bersama untuk persiapan mulai dari material consumable, material non-consumable, peralatan, special tools dan kesiapan lainnya bersama Pemberi Pekerjaan sebelum unit shutdown.
 - b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung dari pembangkit shutdown sampai dengan unit sinkron kembali sesuai dengan acceptance criteria ke jaringan PLN dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah dijelaskan pada poin 16.6.
- 27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

- 27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

28. Perpanjangan Jangka Waktu

- 28.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.

29. Denda

- 29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

| Pengenaan Denda | Beri Tanda ✓ | Nilai Denda Perhari | Maksimum Hari Keterlambatan | Maksimum Nilai Denda |
|--|--------------|--|-----------------------------|----------------------|
| Denda terhadap keseluruhan Perjanjian | ✓ | 0,1% dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN | 50 Hari Kalender | 5% |
| Denda Terhadap Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Major Overhaul (14 hari kalender) | ✓ | 1% dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN | 5 Hari Kalender | 5 % |

30. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

31. Tahapan Pembayaran

31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

| No | Tahap Pembayaran | Persentase | Milestones |
|----|------------------|------------|--|
| 1 | Tahap 1 | 100 % | Setelah pekerjaan diterima oleh Direksi Pekerjaan ditandai BAPP dan BAST |

32. Rekening Bank

- 32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

| No | Dokumen |
|----|---|
| 1 | Surat Permohonan Pembayaran |
| 2 | Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy |
| 3 | Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy |
| 4 | Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx) |
| 5 | Copy NPWP |
| 6 | Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian |
| 7 | Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan |
| 8 | Service Acceptance (SA) |
| 9 | Berita Acara Serah Terima (BAST) jasa yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian |
| 10 | Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada) |
| 11 | Dokumen Realisasi TKDN yang sudah ternotifikasi fungsi TKDN GDE terbatas pada penagihan terakhir |

- 33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Umum.
- 33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menahan
 - Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidak lengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.

- ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
- b. Memotong
- i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

34. Jaminan-Jaminan

34.1. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

34.2. Jaminan Pemeliharaan

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.
- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatangani Berita Acara Selesai Masa Garansi.

35. Partisipasi Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan

Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

35.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.

35.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, kontraktor harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut

35.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran

- i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
- ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
- iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam RKS. (apabila dipersyaratkan)
- iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam RKS (apabila dipersyaratkan).
- v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia

35.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran

Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang
Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:
 - a. Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
 - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
 - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
 - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
 - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
 - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
- iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

35.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN

- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
- ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

36. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

37. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001** tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

38. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

| No | Jasa Yang Diadakan | QTY | Satuan | Harga Perunit | Harga Total | |
|---|--|-----|--------|---------------|-------------|----------|
| Jasa yang diminta untuk Pekerjaan Jasa Major Overhaul PLTP Patuha Unit I meliputi: | | | | | | |
| 1 | Turbine Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 2 | Generator Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 3 | Condenser Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 4 | CV, MSV & Actuators Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 5 | Main Steam Strainer Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 6 | Lube Oil & Hydraulic System Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 7 | Drain Trap - Y Strainer Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 8 | Demister Inspection & Rock Muffler Valve Replacement | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 9 | Ejector & GRS Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 10 | Hot Well Pump Inspection & Discharge Line Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 11 | Auxiliary Cooling Tower Pump Inspection | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| 12 | Liquid Ring Vacuum Pump (LRVP) | 1 | LS | Rp | - Rp | |
| Total | | | | | Rp | - |
| PPN 11% | | | | | Rp | - |
| Grand Total | | | | | Rp | - |

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

39. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **PST.68-HDPRO-MAN-001** serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

40. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: judul pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

41. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

PROCUREMENT

FORMULIR PERNYATAAN TKDN JASA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama :
- Jabatan :
- Bertindak untuk dan atas nama :
- Alamat :
- Telepon / Faksimili :
- Email :
- Status Perusahaan ⁽¹⁾ :

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Jasa :

- No. Pelelangan :
- Judul Pelelangan :

dengan Nilai TKDN Jasa : % (.....persen)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat].....,[tanggal].....

.....[nama perusahaan Peserta Pemilihan].....

Rekatkan meterai
Rp10.000 dan tanda
tangan mengenai
meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Peserta Pemilihan]

Lampiran 1. Data Peralatan dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Lampiran 2. Tools

Lampiran 3. Consumable

Lampiran 4. Special Tools

Lampiran 5. Clearance Sheet Turbine & Generator

Lampiran 6. Equipment Drawing